



PUTUSAN
Nomor 844/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. H. HAMZAH Bin ABDUL HALIK**, Jenis kelamin Laki-Laki, bertempat tinggal di Dusun Mandar RT 003 RW 001, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I**;
- 2. JANNATI Bin ABDUL HALIK**, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002 / RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II**;
- 3. MAHMUD Bin ABDUL HALIK**, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002 / RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT III**;
- 4. HUSEN Bin ABDUL HALIK**, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002 RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV semula TERGUGAT IV**;
- 5. HUDA Bin AHMAD Alias CO'DAI**, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002/RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V semula TERGUGAT V**;
- 6. NAHASAH Binti AHMAD Alias CO'DAI**, Jenis Kelamin Laki-laki

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY



bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002/RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI semula TERGUGAT VI**;

7. HASBULLAH Bin AHMAD Alias CO'DAI, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002 RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII semula TERGUGAT VII**;

8. SAMSUL Alias CACCU Bin AHMAD Alias CO'DAI, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002 RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII semula TERGUGAT VIII**;

9. ENI Binti MUHAMMAD NUR Alias KANNU', Jenis Kelamin Perempuan bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002 RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IX semula TERGUGAT IX**;

10. MUHAMMAD ALI Bin USMAN Alias SUMANG, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002 RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING X semula TERGUGAT X**;

11. AHMAD Alias MADA' Bin MAHMUD, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002 RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XI semula TERGUGAT XI**;

12. HALIPAH Binti NUHUNG, Jenis Kelamin Perempuan bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY



RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XII semula TERGUGAT XII**;

13. JAILUDDIN Bin JUMURA, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002/ RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIII semula TERGUGAT XIII**;

14. SAHAPIA Binti DAENG CALLA', Jenis Kelamin Perempuan bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002 / RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIV semula TERGUGAT XIV**;

15. AHMAD Alias WANTUS Bin SANUSI, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di Jalan Mandar Dusun Mandar Cabbi RT 002 / RW 002, Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XV semula TERGUGAT XV**;

16. CAMAT MSALEMBU, berkedudukan di Kantor Kecamatan Masalembu Jalan Kalifah No. 01 Ambulung Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XVI semula TERGUGAT XVI**;

Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan Pembanding XVI semula Tergugat XVI di atas, semuanya memberikan kuasa kepada: 1. R. AJ. Hawiyah Karim, S.H., 2. Buzairi, S.H., 3. Deki Irawan, S.H., 4. Mohammad Vawaid, S.H. Ke-empatnya adalah para Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **R. Aj. HAWIYAH, SH. & ASSOCIATES**, email: rajhawiyahkarim@gmail.com. yang beralamat di Jl. Kartini V/553 Pangarangan Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY



September 2022. Selanjutnya sebagai **PARA
PEMBANDING semula PARA TERGUGAT;**

Lawan

MOH. JAWAHIR Bin HALING Alias ABD. HALIM, umur 65 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Mandar RT. 003/RW.001 Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep; Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada: 1. Kurniadi, S.H., 2. Sofari, S.H., 3. Fauzan Ash Shidiqi Hidayatullah, S.H. ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Madura (YLBH-Madura) yang beralamat Kantor Jalan Raya Pamekasan Sumenep KM 36 Cangkareman Desa Aengbaja Kenek Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, pada tanggal 22 Juli 2022, Nomor 36/SK.Pdt/HK.VIII-2022/PN.Smp. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 19 Desember 2023, Nomor 844/PDT/2023/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 19 Desember 2023, Nomor 844/PDT/2023/PT SBY tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan tanggal 26 Oktober 2023 Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Moh. Jawahir Bin Haling Alias Abd. Halim) beserta 6 (enam) saudara kandung lainnya yaitu:
 - Jumali Bin Haling Alias Abd. Halim;
 - Fauzan Bin Haling Alias Abd. Halim;
 - Siti Jabariyah Binti Haling Alias Abd. Halim;
 - Muhammad Anam Bin Haling Alias Abd. Halim;
 - Phadilah Binti Haling Alias Abd. Halim;
 - Ramlah Binti Haling Alias Abd. Halim;Masing-masing adalah ahli waris dari Almarhum Haling Alias Abd. Halim Bin Umar;
3. Menyatakan Haling Alias Abd. Halim Bin Umar adalah anak kadung dari W. Habanong Patma Alias Hawanong Binti Patanna;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa berupa Sebidang tanah sebagaimana diurai dalam No. Kohir: 363, No. Persil 88A Kelas II, dengan luas: 2.1154 ha / 21.540 m², atas nama W. HABANONG PATMA yang terletak di Dusun Mandar Cabbi RT/RW: 002/002 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep dengan batas batas:
 - Utara : Pantai;
 - Timur : Tanah milik Dellek anak dari Ruppai;
 - Selatan : Tanah milik Dellek anak dari Ruppai;
 - Barat : Tanah milik P. Sunding anak dari W Rasa';

Adalah milik Penggugat beserta 6 (enam) saudara kandung lainnya yaitu:

- 1) Jumali Bin Haling Alias Abd. Halim;
- 2) Fauzan Bin Haling Alias Abd. Halim;
- 3) Siti Jabariyah Binti Haling Alias Abd. Halim;
- 4) Muhammad Anam Bin Haling Alias Abd. Halim;
- 5) Phadilah Binti Haling Alias Abd. Halim;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Ramlah Binti Haling Alias Abd. Halim;

Yang merupakan harta peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Haling Alias Abd. Halim Bin Umar yang berasal dari orang tuanya yang bernama Habanong Alias W. Habanong Patma Alias Hawanong Binti Patanna;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI yang menguasai, tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa jika ternyata ada surat-surat atau sertifikat dan berbagai jenis surat lainnya yang terbit di atas objek sengketa baik atas nama Para Tergugat atau pihak lainnya yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah, tidak mengikat tanah sengketa dan tidak mempunyai nilai pembuktian;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp13.679.000,00 (tiga belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu);

9. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat. Atas putusan tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 8 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep. Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 13 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 13 November 2023. Terhadap memori

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY



banding tersebut tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 4 Desember 2023. Selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 November 2023 Para Pembanding semula Para Tergugat telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp (*inzaage*). Demikian juga pada tanggal 9 November 2023 pihak Terbanding semula Penggugat telah pula diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp (*inzaage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 26 Oktober 2023, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 08/PDT.G/2022/PN Smp, tanggal 26 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat.
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan dan replik Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan duplik Para Tergugat;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 26 Oktober 2023, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemanding;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Smp, tanggal 26 Oktober 2023;

3. Menghukum Para Pemanding/Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau;

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Terbanding semula Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara *a quo* beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 26 Oktober 2023, memori banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan untuk sebagian sepanjang mengenai terbuktinya kepemilikan atas objek sengketa dan keahliwarisannya antara Terbanding semula Penggugat dengan W. Habanong Patma, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik eksepsi maupun dalam pokok

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY



perkara khususnya mengenai silsilah keahliwarisan dari W. Habanong Patma dengan Terbanding semula Penggugat maupun kepemilikannya atas objek sengketa. Hal ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sudah menjadi fakta yang terbantahkan, keberadaan objek sengketa adalah sebidang tanah sebagaimana diurai dalam No. Kahir: 363, No. Persil 88A Kelas II, dengan luas: 2.1154 ha / 21.540 m², atas nama W. Habanong Patma yang terletak di Dusun Mandar Cabbi RT/RW: 002/002 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 26 Oktober 2023, adalah berasal dari milik W. Habanong Patma;
- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam jawabannya telah mengakui Terbanding semula Penggugat adalah salah satu ahli waris dari W. Habanong Patma. Sehingga secara hukum berhak atas harta peninggalan dari almarhum W. Habanong Patma;
- Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat yang juga mengklaim menjadi ahli waris dari W. Habanong Patma, ternyata tidak didukung bukti yang kuat dalam persidangan, hal ini bisa diuraikan sebagai berikut:
 - o Bahwa bukti T-1, merupakan silsilah keturunan W. Habanong Patma yang dibuat oleh Saksi Para Pembanding semula Para Tergugat yang bernama M. Sapuri. Butki T-1 ini pada dasarnya hanya pernyataan sepihak dari Abd. Naim, yang tidak didukung oleh bukti lainnya. Bukti ini juga tidak jelas menguraikan tentang silsilah keturunan dari W. Habanong Patma, karena tidak disebutkan W. Habanong Patma berpasangan dengan siapa sehingga mempunyai 6 orang anak. Meskipun menurut Saksi Darwis (saksi Para Pembanding semula Para Tergugat) menyebutkan bahwa W. Habanong Patma mempunyai 6 (enam) anak dari 2 (dua) isteri Asia dan Darya, akan tetapi keterangan saksi ini, hanya merupakan keterangan seorang saksi saja tanpa didukung bukti lainnya, sehingga konsekwensi hukumnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian (*unus testis nullus testis*);
 - o Bahwa sedangkan keahliwarisan silsilah keturunan W. Habanong Patma versi Terbanding semula Penggugat lebih kuat pembuktian, sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang *Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0228/Pdt.P/2028/PA Smp tanggal 26 September 2018;

- Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat silsilah keahliwarisan sebagaimana yang didalilkan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan dalil silsilah keahliwarisan dari Terbanding semula Penggugat. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 26 Oktober 2023 cukup beralasan untuk dikuatkan sepanjang mengenai keahliwarisan dan kepemilikan atas objek sengketa oleh Terbanding semula Penggugat. Akan tetapi mengenai diktum angka 6 putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 26 Oktober 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki dengan meniadakan diktum angka 6 (enam), hal ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa diktum angka 6 (enam) dari putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 26 Oktober 2023 terlalu luas dan tidak jelas. Hal ini bisa dibaca dalam kata-kata: "jika ternyata ada surat-surat atau sertifikat dan berbagai jenis surat lainnya yang terbit di atas objek sengketa baik atas nama Para Tergugat atau pihak lainnya yang mendapat hak dari padanya", kalimat demikian, akan menjadi rancu, multi tasir dan tidak ada kepastian, padahal mestinya dalam diktum putusan harus jelas dan tegas. Kalau menyebut surat harus jelas nomor berapa, tanggal-bulan-tahun berapa, isinya apa dan dikeluarkan oleh siapa;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 26 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti dengan seksama memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, ternyata tidak ada hal yang baru tetapi hanya pengulangan dari jawabannya. Namun begitu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu menanggapi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY



- o Bahwa memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang mempersoalkan mengenai kompetensi absolut;
 - Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan sela Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 11 Januari 2023. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding putusan sela tersebut sudah tepat dan benar karena dalam perkara *a quo* permasalahan pokoknya adalah tentang kepemilikan atas objek sengketa dan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga secara hukum menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Selanjutnya mengenai eksepsi relatif juga sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;
- o Bahwa mengenai putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 26 Oktober 2023 yang hanya menetapkan status ahli waris dan tidak menetapkan kepemilikan bagian hak masing-masing;
 - Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar, karena sesuai dengan kewenangannya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menentukan status kepemilikan atas objek sengketa (tanah) dan menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum, sedangkan mengenai pembagian hak warisan (bagi orang Islam) kepada ahli warisnya merupakan wewenang Pengadilan Agama;
- o Bahwa mengenai Abdul Kadir yang juga ikut menguasai sebagian objek sengketa tidak ikut digugat;
 - Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak ikut digugatnya Abdul Kadir dalam persidangan tidak menjadikan perkara ini kekurangan pihak, karena status Abdul Kadir yang (merupakan keponakan Terbanding semula Penggugat) ikut menguasai sebagian objek sengketa sudah seizin dan sepengetahuan dari Terbanding semula Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tidak beralasan secara hukum, untuk itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lanjut karena sudah terakomodir dalam pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 26 Oktober 2023 cukup beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan. Untuk itu segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, artinya Para Pembanding semula Para Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Smp tanggal 26 Oktober 2023, dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan dengan meniadakan diktum angka 6 (enam), sehingga selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat (Moh. Jawahir Bin Haling Alias Abd. Halim) beserta 6 (enam) saudara kandung lainnya yaitu:

- 1) Jumali Bin Haling Alias Abd. Halim;
- 2) Fauzan Bin Haling Alias Abd. Halim;
- 3) Siti Jabariyah Binti Haling Alias Abd. Halim;
- 4) Muhammad Anam Bin Haling Alias Abd. Halim;
- 5) Phadilah Binti Haling Alias Abd. Halim;
- 6) Ramlah Binti Haling Alias Abd. Halim;

Masing-masing adalah ahli waris dari Almarhum Haling Alias Abd. Halim Bin Umar;

3. Menyatakan Haling Alias Abd. Halim Bin Umar adalah anak kadung dari W. Habanong Patma Alias Hawanong Binti Patanna;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa berupa Sebidang tanah sebagaimana diurai dalam No. Kohir: 363, No. Persil 88A Kelas II, dengan luas: 2.1154 ha / 21.540 m², atas nama W. Habanong Patma yang terletak di Dusun Mandar Cabbi RT/RW: 002/002 Desa Sukajeruk Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep dengan batas-batas:

- Utara : Pantai;
- Timur : Tanah milik Dellek anak dari Ruppai;
- Selatan : Tanah milik Dellek anak dari Ruppai;
- Barat : Tanah milik P. Sunding anak dari W Rasa';

Adalah milik Penggugat beserta 6 (enam) saudara kandung lainnya yaitu:

- 1) Jumali Bin Haling Alias Abd. Halim;
- 2) Fauzan Bin Haling Alias Abd. Halim;
- 3) Siti Jabariyah Binti Haling Alias Abd. Halim;
- 4) Muhammad Anam Bin Haling Alias Abd. Halim;
- 5) Phadilah Binti Haling Alias Abd. Halim;
- 6) Ramlah Binti Haling Alias Abd. Halim;

Yang merupakan harta peninggalan dari orang tua Terbanding semula

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY



Penggugat yang bernama Haling Alias Abd. Halim Bin Umar yang berasal dari orang tuanya yang bernama Habanong Alias W. Habanong Patma Alias Hawanong Binti Patanna;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI yang menguasai, tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;
7. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 yang terdiri dari H. Hidayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Moestofa, S.H., M.H. dan H. Zaeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sarifa Daud, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota:

t.t.d.

Moestofa, S.H., M.H.

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

H. Hidayat, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sarifa Daud, S.H., M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp10.000,00
 2. Redaksi Rp10.000,00
 3. Pemberkasan Rp130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman **15** dari **15** Halaman Putusan Nomor 844/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)